



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 1998
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 141 Tahun 1997, dipandang perlu menetapkan pendelegasian wewenang penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 1997 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;
 5. Keputusan Kepala BAKN Nomor 05 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 Kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;
 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 141 Tahun 1997 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.32/7904/SJ tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 822/170/042/1998 tanggal 31 Januari 1998 Perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pendelegasian wewenang penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, adalah untuk dan atas nama Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya didalam menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997, masing-masing kepada :

- a. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menandatangani Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah Golongan III dan Golongan IV ;
- b. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menandatangani Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah Golongan I dan Golongan II.

Pasal 3

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, bertanggung jawab atas ketertibar dan kelancaran pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 10 MARET 1998.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Kakansospol Kotamadya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka Bag Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka Bag Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 02 Tanggal 10 Maret 1998.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.

Penata Tingkat I.

NIP. 510 036 885.